

KETERBUKAAN INFORMASI

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan tindakan yang harus anda ambil sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya yang memiliki keahlian sehubungan dengan hal ini.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK

KEGIATAN USAHA

Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. RS. Fatmawati No. 12, Jakarta 12140, Indonesia
Telepon: (021) 7234666 (hunting), Faksimili: (021) 7235212

1 Kantor Pusat Operasional, 48 Kantor Cabang yang tersebar di berbagai kota di tanah air (Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematangsiantar, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Baturaja, Palembang, Lampung, Serang, Karawang, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Sukabumi, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Gresik, Kediri, Malang, Surabaya, Jember, Denpasar, Singaraja, Mataram, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Kupang, dan Papua Abepura) dan 110 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa Propinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Senin, 31 Oktober 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPSLB tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi pada hari Jumat, 7 Oktober 2016.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 6 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPSLB, jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (8) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB.

Jakarta, 22 September 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN , Tbk.
Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN MERUJUK KEPADA TAMBAHAN INFORMASI, APABILA ADA, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR. TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2016

DEFINISI

Afiliasi	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Direktur	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Green Resources International Ltd (GRIL)	Perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum dan berkedudukan di British Virgin Island
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Keterbukaan Informasi	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Otoritas Jasa Keuangan	Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan pasal 55 UU OJK.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015, Tanggal 22 Desember 2015 Mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Perseroan	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
PUT V	Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan
RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk menyetujui rencana transaksi PUT V serta agenda lain.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada publik sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2015. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK Nomor 32/POJK.04/2015, Direksi Perseroan mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB.

LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan, sebagai perusahaan terbuka, untuk melakukan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan adanya transaksi penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas V/PUT V).

URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA PUT V PERSEROAN

A. RENCANA PUT V

Pada waktu didirikan Perseroan bernama "PT Executive International Bank" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No.34 tanggal 11 September 1992, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No.6651.Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank No.65 tanggal 16 Januari 1996, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 27 September 1996, Tambahan No.8331.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk No.104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan No. 25088.

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB 10 Juni 2016") yang antara lain menyetujui penerbitan HMETD melalui PUT IV dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diantaranya memuat persetujuan perubahan nama Perseroan semula PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dan pada tanggal 14 Juni 2016, semua keputusan RUPSLB tanggal 10 Juni 2016 telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan RUPSLB tanggal 14 Juni 2016 No. 36 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012108.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 serta pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0061044, tanggal 27 Juni 2016.

Pada tanggal 11 Juli 2016 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB 11 Juli 2016") yang tidak mengalami kecurangan sehingga pada tanggal 21 Juli 2016, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Kedua ("RUPSLB 21 Juli 2016") yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH dalam Akta No. 10 tanggal 21 Juli 2016 yang memuat antara lain persetujuan penerbitan saham baru dengan nilai nominal berbeda yaitu sebesar Rp 18 (delapan belas Rupiah) sehingga terdapat saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah) dengan hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dan saham dengan nilai nominal lama tidak dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru, peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 5.000.000.000.004 (lima triliun empat Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 649.894.624.402 (enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima) dalam rangka pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Semua keputusan RUPSLB tanggal 21 Juli 2016 telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juli 2016 No. 10 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0013851.AH.01.02 TAHUN 2016 tanggal 2 Agustus 2016.

Pada bulan Agustus 2016 telah dilakukan PUT IV oleh Perseroan dengan menerbitkan saham biasa atas nama sejumlah 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham sehingga proceed yang dihasilkan sebesar Rp 649.894.624.402 (enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima).

Di tahun ini juga Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT V), yang merupakan kelanjutan dari PUT IV terdahulu yang merupakan satu kesatuan dalam rangkaian transaksi akuisisi Perseroan oleh PT. Banten Global Development. Dalam PUT V ini Perseroan akan mengeluarkan 17.934.032.671 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 18,35, (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) per lembar termasuk melakukan kompensasi hak tagih GRIL yang masih tersisa sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham. Adapun proceed yang dihasilkan sebesar Rp 329.089.499.505 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima Rupiah).

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PUT V

Berikut ini adalah perkiraan jadwal waktu transaksi PUT V yang akan dilakukan oleh Perseroan:

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	31 Oktober 2016
Tanggal Efektif dari OJK (Asumsi)	:	24 November 2016
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	1 Desember 2016
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	2 Desember 2016
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	:	6 Desember 2016
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	:	7 Desember 2016
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	:	6 Desember 2016
Tanggal Distribusi HMETD	:	7 Desember 2016
Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	8 Desember 2016
Periode Perdagangan HMETD	:	8 Desember – 15 Desember 2016
Periode Pelaksanaan HMETD	:	8 Desember – 15 Desember 2016
Periode Distribusi saham hasil HMETD	:	13 Desember – 19 Desember 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan	:	19 Desember 2016
Tanggal Penjatahan	:	20 Desember 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (Refund)	:	21 Desember 2016

C. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana dari transaksi PUT V ini setelah dikurangi oleh biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk ekspansi bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit dan untuk pembayaran kewajiban Perseroan yang timbul terkait dengan hak tagih kepada Perseroan yaitu pinjaman dari pihak berelasi, GRIL, yang akan dilakukan dengan cara konversi hak tagih menjadi setoran saham.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Perseroan juga akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

D. ANALISA MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL MELALUI PUT V

Seandainya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor melalui PUT V terjadi, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Rugi	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 dengan modal dasar Rp. 5 triliun dengan nilai nominal Rp 18 per saham sebelum PUT IV dan V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD	1.075.512	24.025	8.212	(989.109)	118.640
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui PUT IV sejumlah 35.416.600.785 Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp 18 per saham dan harga pelaksanaan Rp 18,35 per saham	637.499	6.209	-	-	643.707
Perubahan ekuitas seandainya PUT V sebanyak-banyaknya 17.934.032.671 saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai nominal Rp 18 per saham dan harga pelaksanaan Rp 18,35 per saham	322.813	2.342	-	-	325.154
Proforma posisi ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 setelah PUT V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 17.934.032.671 Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp 18 per saham dan harga pelaksanaan Rp 18,35 per saham	2.035.823	32.575	8.212	(989.109)	1.087.502

E. INFORMASI PENYETORAN SAHAM

Penyetoran saham dalam pelaksanaan PUT V ini akan dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam bentuk hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, yaitu hak tagih GRIL sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) yang merupakan sisa hak tagih yang belum terkonversi pada PUT IV yang lalu.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih detail mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB di:

Corporate Secretary,
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Kantor Pusat

Jl. RS Fatmawati No.12, Jakarta 12140, Indonesia
Telepon : (021) 7234666, Faksimili : (021) 7235212

Para Pemegang Saham/kuasanya yang akan memerlukan informasi secara lebih detail sebagaimana tersebut di atas diminta dengan hormat menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham atau Surat Bukti Kepemilikan saham yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek atau bank kustodian sebagai bukti kepemilikan sahamnya serta fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.